

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR : 2/HK.01.01/K.BT-08/10/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 124/HK.01.01/K.BT-08/11/2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA TANGERANG SELATAN 065/HK.01.01/K.BT-08/10/2023 TENTANG TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu.
- d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

- e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu Kota Tangerang Selatan;
 - b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Tangerang Selatan;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Tangerang Selatan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Tangerang Selatan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
 - e. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada tim pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tangerang Selatan

Pada tanggal: 1 Juli 2025

KETUA,



MUHAMAD ACEP

Lampiran I

Nomor : 2/HK.01.01/K.BT-08/10/2025

Tanggal : 1 Juli 2025

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Muhamad Acep	Ketua	Pengarah
2	Ilham Sarlito	Anggota	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	Karina Permata Hati	Anggota	
4	Apria Roles Saputro	Anggota	Pengarah
5	Antonius Didik Trihatmoko	Anggota	Pengarah
II	Ketua		
6	Tri Indra Purnama	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
7	Dwi Nurhayati Fitriyani	Kasubbag Administrasi	Sekretaris
IV	Anggota		
8	Putri Nadiyah Wahyuni	Staf Pelaksana Teknis	Anggota dan Operator
9	Didin Mahfudin	Staf Pelaksana Teknis	Anggota dan Operator
10	Alfan Fani Septian S	Staf Pelaksana Teknis	Anggota dan Operator
11	Fadel Galih Lintang Angkasa	Staf Pelaksana Teknis	Anggota dan Operator
12	Afidatun Nahdiah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota dan Operator

Ditetapkan di: Tangerang Selatan

Pada tanggal: 1 Juli 2025

KETUA,



MUHAMAD ACEP